



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
  - b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan perusahaan listrik negara maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum negara, provinsi, kabupaten dan desa.
7. Jalan Nasional adalah jalan yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
8. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.



9. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
12. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
13. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
14. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. estetika;
- d. pemerataan; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. terselenggaranya pelayanan utilitas kota yang optimal;
- b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II FUNGSI

#### Pasal 5

PJU berfungsi:

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;

- d. mendukung keamanan lingkungan; dan
- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun RIPJU;
  - c. memberikan persetujuan pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
  - d. membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka pengelolaan PJU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

### BAB IV Pengelolaan PJU Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Lingkup PJU meliputi :

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas jalan;
- c. dipasang oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga; dan
- d. ditujukan untuk kepentingan umum.

### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan

#### Pasal 9

Sarana dan prasarana lampu penerangan meliputi:

- a. jenis alat penerangan jalan; dan
- b. spesifikasi teknis alat penerangan jalan.

#### Pasal 10

Jenis alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu lapangan;
- b. alat penerangan jalan berdasarkan catu daya; dan
- c. alat penerangan jalan berdasarkan kuat pencahayaan.



## Pasal 11

Spesifikasi teknis alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:

- a. catu daya;
- b. jenis arus listrik;
- c. waktu operasi;
- d. daya cadangan operasi;
- e. tinggi pemasangan Luminer;
- f. jenis lampu;
- g. umur teknis lampu;
- h. umur operasi lampu;
- i. umur pemeliharaan lampu;
- j. proteksi operasi;
- k. kabel kelistrikan;
- l. pabrikasi bahan/konstruksi;
- m. rumah lampu atau *armatur*; dan
- n. lokasi pemasangan.

## BAB V Paragraf 1 Umum

### Pasal 12

- (1) Pengelolaan PJU meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. penataan, penambahan dan pelunasan;
  - c. pemasangan;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penerangan Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikelola oleh pihak ketiga dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Penempatan PJU meliputi :
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan lokal;
  - d. jalan lingkungan;
  - e. jalan yang rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; dan
  - f. fasilitas umum.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

## Paragraf 2 Perencanaan

### Pasal 14

Dalam pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## Pasal 15

Perencanaan PJU meliputi tahapan :

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan
- d. analisa penyusunan RIPJU.

### Paragraf 3 Penataan, Penambahan dan Perluasan

## Pasal 16

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penertiban PJU;
  - b. pemberian persetujuan pemasangan PJU secara selektif menekan pertumbuhan PJU yang ilegal;
  - c. meterisasi PJU;
  - d. program hemat energi; dan
  - e. pemasangan PJU secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas dan/atau Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Perusahaan Listrik Negara.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Pasal 17

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penertiban PJU yang ilegal; dan
  - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengambilalihan PJU oleh Dinas; atau
  - b. pembongkaran.
- (3) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme pembongkaran.

### Paragraf 4 Pemasangan

## Pasal 18

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pihak ketiga.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

## Pasal 19

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 20

- (1) Pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, wajib memperoleh persetujuan pemasangan dari Bupati.
- (2) Persetujuan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.

## Paragraf 5

### Pemeliharaan dan Perbaikan

## Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

## Paragraf 6

### Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 23

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. Penempatan dan pengawasan PJU.

## BAB VIII

### BIAAYA

## Pasal 24

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. perencanaan PJU;



- b. penataan PJU;
- c. pemasangan PJU;
- d. pemeliharaan dan perbaikan;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. pembayaran rekening listrik.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhentiseseseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ..2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: ( 2 / 1 /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR. 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Penerangan jalan umum dan Penerangan jalan lingkungan merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.

Pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya.

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah pengelolaan PJU harus dapat memberikan akses penerangan jalan secara merata.

Yang dimaksud dengan "Asas Estetika" adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

Yang dimaksud dengan "Asas Pemerataan" adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

Yang dimaksud "Asas Efektif dan Efisien" adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas

a  
/  
X  
9